



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa dengan batas-batas wilayah yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul desa.

13. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan.
14. Perangkat Desa, adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga dalam lingkungannya.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Kepala Keluarga dalam lingkungannya.
17. Pemuka masyarakat, adalah para tokoh yang terdiri dari tokoh organisasi sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
18. Tokoh Masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di desa.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa ; dan
 - b. BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.

- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pemuka masyarakat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, menggunakan media radio dan atau media massa lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa ; dan
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang disertai dengan personil, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik ;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - g. menyalahgunakan wewenang ; atau
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Kepala Desa dapat mencalonkan diri menjadi anggota Legislative dan Pejabat Politik, dengan ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- (4) Perangkat Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik ;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Dusun ;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - g. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (5) Perangkat Desa dapat mencalonkan diri menjadi anggota Legislative dan Pejabat Politik, dengan ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang administrasi dan pelayanan umum.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, umum, keuangan dan kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretaris Desa dibantu oleh Sekretariat Desa yang terdiri dari :
 - a. Staf Urusan Pemerintahan ;
 - b. Staf Urusan Umum ; dan
 - c. Staf Urusan Keuangan.

- (2) Staf Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat, melakukan pelayanan bidang pemerintahan, melakukan pelayanan bidang pertanahan, melakukan pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Staf Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan ketatausahaan, melakukan urusan kearsipan, melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan perjalanan dinas, melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga dan protokoler.
- (4) Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan anggaran serta ketatausahaan, membantu tugas-tugas dibidang perpajakan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Didalam menjalankan tugasnya staf urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan ;
 - b. Modin ; dan
 - c. Uceng.
- (2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perekonomian, pemuda, dan olahraga ;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan koperasi, lumbung kemakmuran dan perusahaan;
 - d. menyiapkan administrasi ;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai ;
 - b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan ;
 - c. membantu pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengawasi pelaksanaannya ;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan ;
 - e. membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Uceng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pertanian ;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pembagian air, membina kader-kader pengairan serta kelompok himpunan petani pemakai air ;
 - c. melaksanakan pemeliharaan saluran air ;
 - d. membantu pelaksanaan teknologi budi daya pertanian ; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Unsur Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Unsur Kewilayahan terdiri dari dusun-dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa ; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Desa maupun dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Kepala Desa bekerjasama dengan BPD.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWAJIBAN, WEWENANG,
HAK, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama
Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD

Pasal 17

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Anggota BPD

Pasal 18

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ; dan
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan Desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan, sekaligus mengusulkan pengganti antar waktu disertai nama calon anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah pemerintahan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Untuk keperluan operasional kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dikelola oleh sekretaris BPD.

BAB VI
PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Musyawarah

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia Musyawarah Pembentukan Anggota BPD dengan menghadirkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD terdiri dari para pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh atau pemuka masyarakat yang merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
- (3) Susunan panitia musyawarah pembentukan anggota BPD terdiri dari :
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepanitiaan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan musyawarah diantara Panitia musyawarah yang telah terpilih.
- (5) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara (voting).
- (6) Penetapan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD di masing-masing Dusun;
 - b. melakukan penyaringan persyaratan calon anggota BPD;
 - c. menentukan jumlah calon anggota BPD dengan memperhatikan perimbangan jumlah penduduk di tiap- tiap Dusun;
 - d. menetapkan tata tertib dan menyelenggarakan musyawarah dalam pembentukan calon anggota BPD;
 - e. membuat Berita Acara Musyawarah dan melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
 - f. mengajukan rancangan besarnya biaya musyawarah kepada Pemerintah Desa.

- (8) Biaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, ditentukan oleh Pemerintah Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan desa lain yang sah.

Pasal 24

Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

Dalam hal diantara anggota Panitia musyawarah pembentukan BPD ada yang ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaanya digantikan oleh anggota yang lain atau pemuka masyarakat yang telah disepakati oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota BPD

Pasal 26

- (1) Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat;
 - berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - tidak berstatus sebagai Aparat Pemerintah Desa istri atau suami Aparat Pemerintah Desa;
 - tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di desa tempat tinggalnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan BPD

Pasal 27

- Untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- Anggota BPD harus bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 28

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota; dan
- d. Jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 29

Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Anggota BPD

Paragraf 1
Penetapan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Bakal calon anggota BPD diajukan oleh panitia musyawarah pembentukan anggota BPD.
- (2) Jumlah bakal calon anggota BPD dalam 1 (satu) desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dari anggota BPD yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

- (1) Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD melakukan penjaringan dan menyeleksi persyaratan bakal calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penelitian berkas bakal calon anggota BPD dilakukan oleh Panitia musyawarah pembentukan BPD dengan menuangkan hasil seleksi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Acara.

Pasal 32

- (1) Hasil penelitian bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diusulkan oleh Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Kepala Desa dan BPD berdasarkan usulan panitia musyawarah pembentukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Anggota BPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 33

- (1) Musyawarah pembentukan anggota BPD dipimpin oleh ketua panitia musyawarah pembentukan anggota BPD.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan calon anggota yang terpilih dan pengganti antar waktu anggota BPD tiap-tiap wilayah dusun.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah, panitia musyawarah pembentukan anggota BPD memberitahukan kepada seluruh peserta musyawarah tentang waktu dan tempat musyawarah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dan disampaikan kepada seluruh peserta musyawarah.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musyawarah ketua panitia musyawarah pembentukan anggota BPD menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah.
- (2) Pada saat pelaksanaan musyawarah para calon anggota BPD harus berada ditempat yang telah ditentukan panitia.
- (3) Panitia menolak peserta calon anggota BPD yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 36

- (1) Setelah selesai musyawarah panitia pembentukan anggota BPD membuat berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris panitia musyawarah dan para anggota musyawarah yang hadir.
- (2) Panitia musyawarah wajib memberikan 1 (satu) lembar berita acara hasil musyawarah kepada peserta musyawarah yang hadir pada saat setelah penandatanganan selesai.
- (3) Ketua panitia musyawarah wajib mengumumkan hasil musyawarah dan menyatakan terbentuknya BPD.

Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih

Pasal 37

Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih adalah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh panitia musyawarah pembentukan anggota BPD dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Bagian Keenam Pengajuan Pengesahan

Pasal 38

- (1) Ketua Panitia menyampaikan berita acara hasil musyawarah pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah berakhirnya musyawarah pembentukan anggota BPD.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengusulkan hasil musyawarah pembentukan anggota BPD dan atau pengganti antar waktu BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara dari panitia musyawarah pembentukan anggota BPD.

Bagian Ketujuh
Pengesahan dan Pengambilan Sumpah / Janji

Pasal 39

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan pengesahan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan anggota BPD.
- (2) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 41

Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedelapan
Pimpinan BPD

Pasal 42

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VII
TATA CARA RAPAT BPD

Pasal 43

- (1) Rapat BPD dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 44

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BPD ; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan ;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang ;
 - c. melanggar sumpah dan janji ;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban ; atau
 - e. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD dan Kepala Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, maka harus diganti oleh pengganti antar waktu anggota BPD dari wilayah dusun yang bersangkutan, yang tercantum dalam daftar pengganti antar waktu anggota BPD yang ditetapkan pada saat musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Apabila daftar pengganti antar waktu dari wilayah Dusun bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pengganti antar waktu anggota BPD ditentukan oleh rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi dari ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta tokoh-tokoh masyarakat wilayah dusun yang bersangkutan.
- (3) Pengganti antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Ketua BPD melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang pengganti antar waktu anggota BPD.
- (4) Masa kerja anggota pengganti antar waktu BPD, menyesuaikan masa kerja anggota yang digantikan.
- (5) Apabila pimpinan BPD diberhentikan, maka penggantian pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB X
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 47

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB XI MEKANISME KERJA

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang BPD membuat program kerja.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan dalam rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.

BAB XII TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pimpinan BPD melaksanakan pembagian tugas setiap anggota BPD sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- (2) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desanya.
- (3) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pemerintah Desa dan atau instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

BAB XIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, dan hak BPD.

BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Camat paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dilaksanakan penyidikan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembentukan BPD serta tugas, fungsi, hak, dan kewajiban BPD dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, masih tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa wajib mengadakan pembentukan BPD.
- (4) Ketentuan penyebutan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut, Kepala Seksi Pertanian selanjutnya disebut Uceng, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Modin, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan selanjutnya disebut Seksi Pembangunan serta Kepala Urusan Pemerintahan selanjutnya disebut Staf Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum selanjutnya disebut Staf Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan selanjutnya disebut Staf Urusan Keuangan.
- (5) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 8**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG
**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Bahwa arah kebijakan pembangunan Desa dalam sistem pemerintahan desa telah berubah, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di desa diharapkan terjadi sinergi antar lembaga di desa yang ada. Dengan adanya sinergitas antar lembaga pemerintahan yang ada di desa maka diharapkan kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan masyarakat desa khususnya dapat terwujud.

Bahwa dengan adanya sedikit peralihan sistem pemerintahan di desa diharapkan tidak mempengaruhi kinerja dan etos kerja aparat pemerintahan di desa. Menjadi harapan dan tujuan masyarakat yang ada di desa bahwa dengan kinerja aparat pemerintahan di desa yang baik akan membawa kemaslahatan dan kemakmuran bagi seluruh warga di desa.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43 Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.
- Pasal 46 Cukup jelas.
- Pasal 47 Cukup jelas.
- Pasal 48 Cukup jelas.
- Pasal 49 Cukup jelas.
- Pasal 50 Cukup jelas.
- Pasal 51 Cukup jelas.
- Pasal 52 Cukup jelas.
- Pasal 53 Cukup jelas.
- Pasal 54 Cukup jelas.
- Pasal 55 Cukup jelas.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Penjelasan :

- : Garis Koordinasi
- _____ : Garis Komando